

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah senantiasa dituntut untuk mencapai tujuan tersebut dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Indonesia adalah negara berkembang yang hingga saat ini masih terus melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam teori negara kesejahteraan yang sangat dibutuhkan mengingat secara garis besar, campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹ Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan upaya pembangunan lintas sektor, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam mendukung pelaksanaan

¹ R.I., *Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 33 ayat 4

pembangunan nasional dan meningkatkan perekonomian nasional, keberadaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur negara, langkah-langkah perlu diambil guna menciptakan lingkungan investasi yang sehat, sehingga dapat mendorong partisipasi perusahaan dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu tindakan untuk mendorong dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Perpres No. 38/2015. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha. Menurut Pasal 1 Angka (4) dari Perpres No. 38/2015, dinyatakan bahwa infrastruktur mencakup fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat serta mendukung struktur jaringan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Persaingan usaha juga berjalan seiring dengan manajemen bisnis. Keseimbangan kepentingan antara masyarakat dan pelaku ekonomi merupakan ciri mendasar demokrasi ekonomi di Indonesia. Bisnis yang baik didasarkan pada persaingan yang sehat, dimana mekanisme pasar dapat berfungsi dengan baik.² Khususnya beberapa pihak yang berusaha saling mengungguli dan

² Fuady Munir, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm.25

mempunyai tujuan yang sama. Pada saat yang bersamaan, untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat, Pembangunan ekonomi pada umumnya telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai tersebut dengan berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya, meskipun telah mengalami kemajuan yang dicapai, masih banyak pula tantangan dan persoalan yang kian semakin berkembang karena era globalisasi sehingga belum terpecahkan, salah satunya adalah perkembangan usaha swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.³

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan koreksi terhadap goncangan/krisis pada tahun 1997.⁴ Tujuan dari undang-undang antimonopoli adalah untuk menjamin kesejahteraan konsumen dan badan usaha itu sendiri, serta sebagai bentuk upaya meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Undang-undang ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Menjamin kepastian hukum untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi badan usaha di Indonesia. Persaingan dalam dunia bisnis seringkali berdampak pada pelaku usaha, baik dampak yang positif

³ Judhanto, A. S. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, Vol. 4, No. 2, (September, 2018), hlm. 154-169.

⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta, KPPU, hlm.10

maupun negatif. Dampak positif berupa adanya persaingan sehat (*fair competition*) yang melahirkan kemajuan usaha, sedangkan dampak negatif dari persaingan usaha yaitu melahirkan adanya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) yang menyebabkan keterpurukan ekonomi. Dengan beroperasi secara efisien, persaingan bisnis dapat merangsang peningkatan kualitas produk, layanan pelanggan, proses produksi, dan inovasi teknologi. Ini juga memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih produk atau layanan dengan harga yang adil, disisi lain. Jika persaingan bisnis dilakukan tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik, dapat berpotensi menghasilkan persaingan yang tidak sehat, yang bisa merugikan pelaku usaha lainnya dan konsumen.⁵ Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana diketahui, secara garis besar terdapat tiga hal penting yang menjadi inti dari perubahan yang disepakati oleh bangsa ini saat reformasi digulirkan.

Di Indonesia, pentingnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sangatlah membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya, yang diwujudkan melalui berdirinya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah atau pihak lain yang memiliki kepentingan konflik, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya.

⁵ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Yogyakarta, Asjawa Pressindo, hlm. 3

KPPU juga memiliki kekuasaan *quasi judicial* dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha dan wewenang eksekutor terkait hal tersebut. adanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia merupakan kunci bagi keberlangsungannya system perekonomian yang yang dibuat dan dijalankan. Persaingan usaha yang sehat juga dapat memastikan adanya kesempatan yang sama bagi pelaku usaha dari berbagai skala, baik besar, menengah, maupun kecil. Selain itu persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan daya saing industry dalam negeri, naik di pasar domestic maupun internasional. Dengan demikian, penegakan hukum dan implementasi kebijakan persaingan yang efektif akan menjadi penjaga bagi terwujudnya sistem ekonomi pasar yang adil, yang mana pada akhirnya akan membawa peningkatan untul kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk kasus persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU tidak memiliki otoritas untuk menghukum pelanggaran baik dalam konteks pidana maupun perdata. Posisi KPPU lebih bersifat administratif karena wewenang yang dimilikinya adalah wewenang administratif, sehingga sanksi yang dikenakan oleh KPPU adalah sanksi administratif. KPPU memiliki status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam hal status hukumnya, KPPU dianggap sebagai lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lainnya. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan usaha menjadi sehat. Selain itu,

hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung system ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.⁶

Dalam praktiknya, sistem ekonomi tampaknya memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pelaku usaha yang memiliki modal besar dan memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Bagi pengusaha yang baru memulai, sulit untuk tumbuh dan ini menghasilkan ketidaksetaraan dengan mereka yang sudah mapan, yang membuatnya sulit bersaing. Secara keseluruhan, isi Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbagi menjadi lima bagian yang mencakup ketentuan mengenai perjanjian yang tidak diizinkan, kegiatan yang dilarang, posisi dominan dan penyalahgunaannya, peran dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum, serta pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* umumnya diwujudkan dalam bentuk pengaturan internal (*self-regulation*) Ini mencakup filosofi bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola untuk mencapai tujuan bisnisnya, pedoman dalam berinteraksi dengan pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pesaing bisnisnya. Adanya peraturan internal mengenai persaingan usaha yang sehat berfungsi sebagai

⁶ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteiknya di Indonesia)*, Jakarta, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

benteng awal yang dapat mencegah perusahaan dari terlibat dalam perilaku antipersaingan yang tidak sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.⁷

Pada praktiknya ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terjadi di Yogyakarta dimana dalam putusan nomor 10/KPPU-I/2017 adalah keputusan yang terkait dengan proses pemberian kontrak untuk pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida. Pihak yang tidak setuju dengan keputusan KPPU tersebut mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Sleman, dan pada tahun 2019, keputusan tersebut diambil dengan Nomor Perkara 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn. Bahkan, kasus ini mencapai tahap kasasi di Mahkamah Agung dan diputus pada tahun 2020 dengan Nomor Perkara 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas bawah dapat disimpulkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah lembaga yang mengawasi Persaingan Usaha jadi menimbulkan masalah yang saya akan teliti antara lain:

1. Bagaimana KPPU menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran persekongkolan dalam tender pada pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta?

⁷ Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 61

2. Bagaimana KPPU dalam menentukan pengambilan keputusan terhadap kasus dugaan pelanggaran persekongkolan dalam tender pada pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penjelasan yang diberikan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah cara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan Hukum untuk para praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca, antara lain:

1. Manfaat teoritis;
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pada Ilmu Hukum dalam perkembangan hukum ekonomi bisnis khususnya pada persaingan usaha yang terjadi di Indonesia.
 - b. Memberikan hasil penelitian yang bermanfaat guna referensi untuk penelitian lebih lanjut apabila dengan pembahasan yang sama.
2. Manfaat Praktis;

- a. Memberikan manfaat untuk para pelaku usaha mengenai kesadaran akan Hukum yang berlaku di Indonesia dalam sektor Persaingan Usaha.
- b. Hal ini memberikan manfaat praktis dalam membantu pengusaha, terutama mereka yang beroperasi dalam skala kecil dan menengah, untuk tumbuh dan bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan besar.